



**PUTUSAN**

**Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108015505930002, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, 15 Mei 1993, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Damai Gampong Alue keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Seuneubok Pidie, 10 Februari 1987, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Damai Gampong Alue keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Damai Gampong Alue keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) bulan, lalu tinggal di rumah sewa di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selama 3 (tiga) tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Damai Gampong Alue keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah sewa di Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXX, Nik, 1108010101140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Januari 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXX, Nik, 1108010408160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 04 Agustus 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

6.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7.

Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8.

Bahwa selain itu, mengingat usia anak ke 2 (dua) orang anak ,yaitu: 1). XXXXXXXXXX, Nik, 1108010101140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Januari 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXX, Nik, 1108010408160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 04 Agustus 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9.

Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXXXX, Nik, 1108010101140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Januari 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXX, Nik, 1108010408160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 04 Agustus 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 28/28/II/2013, tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh KUA Baktiya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108015505930002, tertanggal 19 Juli 2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108011808160001, tertanggal 17 Juli 2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran A.n XXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-09112017-0112, tertanggal 21 Juli 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran A.n XXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-11112017-0061, tertanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. Nurmaniah Binti Ibrahim, NIK 1108014107700209, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Damai Gampong Alue Keutapang Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 11 Januari 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. Ruhaniyah Binti Ibrahim, NIK 1108014107710205, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Damai Gampong Alue Keutapang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 11 Januari 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki dan

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,yaitu: 1). XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki 2).  
XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan identitas Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX,) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki 2). XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu: 1). XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencaci dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu:  
1). XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXX,  
umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pengasuhan dan  
pemeliharaan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus  
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun  
yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat  
dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-  
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan  
perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah  
dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri  
telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian  
dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan  
untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah  
pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma  
hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk  
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi  
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf  
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang *hadlanah* (hak asuh anak)  
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka  
Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi  
Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa selama berpisah anak bersama Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXX, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki 2). XXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama 1). XXXXXXXXXX, NIK 1108010101140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Januari 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki 2). XXXXXXXXXX, NIK 1108010408160001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 04 Agustus

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H., M.H.**

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		200.000,00
Panggilan Tergugat		400.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	10.000,00
7. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 730.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/MS.Lsk